



PUTUSAN

Nomor 200 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SANO AIMANG;**
Tempat Lahir : Biak;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/3 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/IRT;
- II. Nama : **YANTO AIMANG;**
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/17 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
- III. Nama : **SALEH AIMANG;**
Tempat Lahir : Biak;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/7 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 385 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 167 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banggai tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANO AIMANG, Terdakwa II. YANTO AIMANG, Terdakwa III. SALEH AIMANG bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan barang siapa dengan maksud menguntungkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SANO AIMANG, Terdakwa II. YANTO AIMANG, Terdakwa III. SALEH AIMANG berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Sertifikat Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 yang telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, Akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H., Nomor 349 Kecamatan Luwuk/2015 pada tanggal 9 Juli 2016

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai
Drs. Hosea Linting, S.H., M.Si.);

- Fotokopi Sertifikat Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama Abdullah Bo'o Aimang yang telah dilakukan peralihan hak Kepada Sofya Putje berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/Kecamatan Luwuk/2003 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Suwanto Mahiwa BA tanggal 7 Juni 2003 tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah B. Aimang;
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 14/2022 atas SHM Nomor 278/Boyuu/2022 pada hari Jumat tanggal satu bulan april tahun dua ribu dua puluh dua (01-04-2022) bertempat di Desa Boyuu, Kecamatan Luwuk Utara telah dilaksanakan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 278 Boyuu/2022 atas nama Joy Theofanis atas dasar pengukuran Sertifikat hak milik temaksud dan Gambar Ukur Nomor 160/2022 yang bertindak mewakili Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Pengukuran Pengembalian Batas yang dilaksanakan oleh Moh. Ajan M Nomor Lisensi 2-01-0111-20 Jabatan ASK;
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 21/Kecamatan Luwul/200 pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2003 bahwa benar Saksi membeli tanah dengan luas 300 Meter Persegi dengan hak milik Nomor 46/Boyuu atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 27 September 1995 Nomor 974/1195 yang ditandatangani oleh Salma Basrewang (orang tua Terdakwa) dan atas persetujuan oleh Para Terdakwa Snuria Aimang, Yanto Aimang, dan Agus Saleh Aimang. Didepan Pejabat pembuat akta tanah Kecamatan Luwuk H. Suwanto Mahiwa, BA NIP. 010163970;
- Fotokopi Sertifikat Nomor BH 082757 19.32.10.21.0.0278 yang telah dirubah terakhir kali dengan Sertifikat Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 pada koordinat dan lokasi yang sama dan telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, Akta PPAT Rusli Rahmad, S.H.,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Nomor 349 Kecamatan Luwuk/2015 pada tanggal 09 Juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. Hosea Linting, S.H., M.Si.);

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Hibah tanggal 28 Agustus 1995;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Amik Todore atas penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas sewa tanah/dengan kintal dengan ukuran 20 M x 5 M sesuai dengan surat penyerahan hibah;

Dikembalikan kepada barang bukti tersebut disita;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. SANO AIMANG, Terdakwa II. YANTO AIMANG, Terdakwa III. SALEH AIMANG membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 1 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. SANO AIMANG, Terdakwa II. YANTO AIMANG, dan Terdakwa III. SALEH AIMANG tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan dalam sengketa hukum perdata;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Sertifikat Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 yang telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, Akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H., Nomor 349 Kecamatan Luwuk/2015 pada tanggal 09 Juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. Hosea Linting, S.H., M.Si.);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Sertifikat Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama Abdullah Bo'o Aimang yang telah dilakukan peralihan hak Kepada Sofya Putje berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/Kecamatan Luwuk/2003 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Suwarto Mahiwa BA tanggal 7 Juni 2003 tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah B. Aimang;
- Fotokopi Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 14/2022 atas SHM Nomor 278/Boyuu/2022 pada hari Jumat tanggal satu bulan april tahun dua ribu dua puluh dua (01-04-2022) bertempat di Desa Boyuu Kecamatan Luwuk Utara telah dilaksanakan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 278 Boyuu/2022 atas nama Joy Theofanis atas dasar pengukuran Sertifikat hak milik temaksud dan Gambar Ukur Nomor 160/2022 yang bertindak mewakili Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Pengukuran Pengembalian Batas yang dilaksanakan oleh Moh. Ajan M Nomor Lisensi 2-01-0111-20 Jabatan ASK;
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 21/Kecamatan Luwuk/2003 pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2003 bahwa benar Saksi membeli membeli tanah dengan luas 300 Meter Persegi dengan hak milik Nomor 46/Boyuu atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 27 September 1995 Nomor 974/1195 yang ditandatangani oleh Salma Basrewang (orang tua Terdakwa) dan atas persetujuan oleh Para Terdakwa Snuria Aimang, Yanto Aimang, dan Agus Saleh Aimang. Didepan Pejabat pembuat akta tanah Kecamatan Luwuk H. Suwarto Mahiwa, BA NIP. 010163970;
- Fotokopi Sertifikat Nomor BH 082757 19.32.10.21.0.0278 yang telah dirubah terakhir kali dengan Sertifikat Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 pada koordinat dan lokasi yang sama dan telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, Akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H., Nomor 349 Kecamatan Luwuk/2015 pada tanggal 09 Juli 2016

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid/2023



yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai
Drs. Hosea Linting, S.H., M.Si.);

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyerahan Hibah tanggal 28 Agustus 1995;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Amik Todore atas penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas sewa tanah/dengan kintal dengan ukuran 20 M x 5 M sesuai dengan surat penyerahan hibah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/AKTA.PID/2022/PN LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 1 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 1 November

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid/2023



2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* yang melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam menguasai dan menyewakan tanah yang menjadi obyek tindak pidana perkara *a quo* didasarkan pada adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 46, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang serta Saksi Korban Joy Theofanis dalam mengklaim bahwa tanah obyek tindak pidana sebagai miliknya juga didasarkan pada adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 364 Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai/Sertifikat Hak Milik Nomor 278 Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sehingga terjadi tumpang tindih dua sertifikat tanah terhadap obyek yang sama yang menyebabkan masih belum jelas siapa pemilik sesungguhnya dari obyek tindak pidana tersebut, sebab masih ada sengketa kepemilikan atas obyek tindak pidana antara Para Terdakwa selaku Ahli Waris Abdullah Bo'o Aimang dengan Saksi Joy Theofanis yang tunduk pada mekanisme penyelesaian secara hukum perdata. Dengan demikian putusan *judex facti* tersebut telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid/2023



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Soesilo, S.H., M.H.
ttd./Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.196001211992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 200 K/Pid/2023